



DEPARTEMEN KESEHATAN R.I

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

JL. KARANGMENJANGAN NO. 12 TELP. 41731 - 44407 SURABAYA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : HK.00.06.6.2. *404*

TENTANG

PEMBERIAN IZIN TETAP KEPADA PIMPINAN BP/RB/BKIA SITI KHODIJAH
UNTUK MENYELENGGARAKAN BALAI PENGOBATAN SITI KHODIJAH
DI JALAN KALI SETAIL 204 SEMPU KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

- Membaca** :
1. Surat permohonan Pimpinan BP/RB/BKIA Siti Khodijah Sempu Kabupaten Banyuwangi Nomor: 02/Sks/VII/1997 tanggal 29 Juli 1997
 2. Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi nomor : 445/482/023/97 tanggal 28 Pebruari 1997
 3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Banyuwangi nomor:546/Kandep/TU.III/07/1997 tanggal 28 Juli 1997
- Menimbang** :
1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.
 2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Pimpinan BP/RB/BKIA Siti Khodijah menyelenggarakan Balai Pengobatan di jalan Kali Setail 204 Sempu Kabupaten Banyuwangi dengan memberikan izin tetap.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang RI nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor : 32/Menkes/SK/I/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi
 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor: 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik
 4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI nomor : 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Penunjuk Pelaksanaan Upaya Kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan izin tetap kepada Pimpinan BP/RB/BKIA Siti Khodijah untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan di Jalan Kali Setail 204 Sempu Kabupaten Banyuwangi.

K E D U A . . .

K E D U A : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :


Dr. NANANG SUGIANTO

SIP. nomor : 1190/Kandep/TU.III/SIP/93

- KETIGA : Izin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab/Pemegang izin Balai Pengobatan tersebut dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Banyuwangi setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KELIMA : Izin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
T A N G G A L : 13 AGUSTUS 1997

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR


Dr. UDIN MUHAMMAD MUSLAURI
NIP. 140046363

TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Dirjen Binkesmas Depkes RI di Jakarta
2. Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI di Jakarta
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi di Banyuwangi
4. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Banyuwangi